

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 4

TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 18 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH
DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, diperlukan iklim usaha yang semakin menarik dan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal melalui reformasi di bidang investasi ;
 - b. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas dan mempermudah serta mempercepat pelayanan investasi dalam rangka PMDN dan PMA, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Udnang-Undang Nomor 11 Tahun 1970

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515) ;
8. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 ;
13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;
14. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri ;
15. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1998 ;
16. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI
KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi ;
6. Instansi yang ditunjuk adalah instansi yang diberi tugas dan wewenang oleh Bupati untuk kegiatan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah ;
7. Modal Dalam Negeri adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dari benda-benda, baik dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ;
8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan dari pada kekayaan seperti tersebut di atas, baik langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh orang asing (WNA) ;
10. Penanaman Modal Asing adalah penggunaan dari pada kekayaan yang dimiliki oleh orang asing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing ;
11. Permohonan Penanaman Modal Baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanaman modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru ;
12. Permohonan Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan perluasan/penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa ;
13. Retribusi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (menambah peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas ;

14. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya ;
15. Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Industri Sementara ;
16. Persetujuan PMA adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara ;
17. Persetujuan perluasan adalah persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan jasa ;
18. Persetujuan Perubahan adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal tertentu yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya ;
19. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari instansi pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal ;
20. Persetujuan Fasilitas Penanaman Modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas fiskal lainnya yang ditentukan oleh pemerintah ;
21. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin memasukan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui pemerintah ;
22. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) adalah persetujuan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) dan Penerbitan Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA) ;
23. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga Negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu ;
24. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan ;
25. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan ;